



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN SISTEM RESI GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu tujuan pembangunan perekonomian pertanian daerah diarahkan pada upaya untuk memajukan kesejahteraan petani melalui penyediaan instrumen pengendalian penjualan komoditas disaat harga turun sekaligus sebagai instrumen pembiayaan untuk menambah kapasitas permodalan melalui Sistem Resi Gudang;
 - b. bahwa pelaksanaan Sistem Resi Gudang di Provinsi Jawa Timur masih perlu dilakukan upaya-upaya percepatan yang terkoordinasi secara sistematis mengingat masih besarnya potensi yang belum tergarap dengan maksimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 25);

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERCEPATAN
PELAKSANAAN SISTEM RESI GUDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
7. Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.
8. Percepatan pelaksanaan Sistem Resi Gudang adalah upaya Pemerintah Provinsi untuk mempercepat pelaksanaan Sistem Resi Gudang di daerah melalui sosialisasi, pemberian subsidi, pembangunan gudang, penetapan komoditas unggulan daerah, pemberian prioritas kepada Koperasi sebagai pengelola gudang milik daerah, fasilitas pasar lelang komoditas dan sistem informasi.
9. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.
10. Barang adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum.

11. Gudang

11. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
12. Gudang Milik Daerah adalah gudang penyimpanan komoditas untuk Resi Gudang yang dibangun dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.
13. Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.
14. Pasar Lelang Komoditas adalah tempat untuk dilakukannya penjualan komoditas Resi Gudang dan/atau Resi Gudang di muka umum yang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu yang harus didahului dengan pengumuman lelang melalui cara penawaran terbuka atau secara lisan dengan harga makin naik atau makin menurun atau dengan cara penawaran tertulis dalam amplop tertutup.
15. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang pertanian/perkebunan/budi daya perikanan.
16. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/pekebun/pembudidaya perikanan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
17. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
18. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi yang ada di wilayah Jawa Timur.
19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
20. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan
21. Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Badan Pengawas adalah unit organisasi di bawah Kementerian Perdagangan, yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang.

22. Tim Koordinasi

22. Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi, adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mengkoordinasikan SKPD dan lembaga/instansi yang terkait dengan Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang di daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

- a. kekeluargaan ;
- b. gotong royong;
- c. kesejahteraan;
- d. demokrasi ekonomi;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan; dan
- g. kemandirian.

Pasal 3

Pengaturan percepatan pelaksanaan sistem resi gudang bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran petani mengenai peranan penting sistem resi gudang dalam menjamin ketersediaan modal usaha untuk produksi yang berkelanjutan;
- b. mengendalikan ketersediaan kebutuhan pangan daerah dan menstabilkan harga komoditi;
- c. meningkatkan peran koperasi dalam percepatan pelaksanaan sistem resi gudang; dan
- d. memantau dan memetakan peredaran komoditi resi gudang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup percepatan pelaksanaan sistem resi gudang di daerah meliputi:

- a. penyusunan

- a. penyusunan kebijakan daerah yang meliputi sosialisasi, pemberian subsidi dan pembangunan gudang;
- b. penetapan komoditas unggulan yang menjadi prioritas;
- c. pemberian prioritas kepada koperasi sebagai pengelola gudang milik daerah;
- d. fasilitasi pasar lelang komoditas; dan
- e. pelaksanaan sistem informasi.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Pertama Penyusunan Kebijakan Daerah

Paragraf 1 Sosialisasi

Pasal 5

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesadaran petani mengenai peran penting sistem resi gudang, Pemerintah Provinsi melakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ke petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, Koperasi, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, serta instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan Sistem Resi Gudang di daerah.

Paragraf 2 Pemberian Subsidi

Pasal 6

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan Sistem Resi Gudang, Pemerintah Provinsi dapat memberikan subsidi.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap komponen biaya sebagai berikut:
 - a. biaya jasa pengelolaan barang;
 - b. biaya operasional gudang; dan
 - c. biaya pengangkutan barang.

(3) Biaya

- (3) Biaya jasa pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada pengelola gudang.
- (4) Biaya operasional gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada pengelola gudang milik daerah.
- (5) Biaya pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada pengelola gudang milik daerah dalam hal pengangkutan barang dilakukan oleh pemilik barang dari sentra produksi komoditas ke gudang.

Pasal 7

Dalam hal pengelola gudang sudah mendapatkan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilarang memungut biaya jasa pengelolaan barang, biaya operasional gudang dan biaya pengangkutan barang kepada pemilik barang.

Pasal 8

Besaran subsidi yang diberikan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

Tata cara pemberian subsidi, penerima dan besaran subsidi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Pembangunan Gudang

Pasal 10

- (1) Sebagai upaya pemerataan percepatan pelaksanaan resi gudang, Pemerintah Provinsi melaksanakan pembangunan gudang.
- (2) Pembangunan gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan di Kabupaten/Kota yang banyak memiliki komoditas unggulan namun belum memiliki fasilitas gudang untuk Resi Gudang.

(3) Pemerintah

- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pihak lain yang akan membangun gudang untuk Resi Gudang di daerah harus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua
Penetapan Komoditas Unggulan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi menetapkan komoditas unggulan yang menjadi prioritas utama dalam Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang di daerah.
- (2) Komoditas unggulan yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan sistem Resi Gudang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. gabah;
 - b. beras;
 - c. jagung;
 - d. kopi;
 - e. kakao; dan
 - f. garam.
- (3) Pemerintah Provinsi dapat mengusulkan komoditas unggulan daerah yang dapat diresigudangkan kepada Badan Pengawas dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari instansi terkait dan asosiasi komoditas dengan tetap memperhatikan persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kebijakan Pengelolaan Gudang Milik Daerah Kepada Koperasi

Pasal 12

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan kebijakan prioritas sebagai pengelola gudang milik daerah kepada Koperasi.
- (2) Untuk dapat menjadi pengelola gudang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. merupakan jenis Koperasi Produsen;

b. memiliki

- b. memiliki permodalan yang cukup dalam pengelolaan Resi Gudang;
- c. telah dilatih tentang pelaksanaan Sistem Resi Gudang oleh Badan Pengawas; dan
- d. mendapatkan rekomendasi kelayakan sebagai pengelola gudang oleh Badan Pengawas.

Bagian Keempat
Pasar Lelang Komoditas Resi Gudang

Pasal 13

- (1) Lelang komoditas Resi Gudang dilaksanakan di pasar lelang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Dalam pasar lelang komoditas Resi Gudang dapat dilakukan transaksi komoditas Resi Gudang atau transaksi Resi Gudang.
- (3) Selain pelaksanaan pasar lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melaksanakan pasar lelang komoditas Resi Gudang di Kabupaten/Kota.
- (4) Ketentuan teknis mengenai Pasar Lelang Komoditas Resi Gudang diatur lebih lanjut oleh Dinas.

Bagian Kelima
Sistem Informasi

Pasal 14

- (1) Dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang di daerah, Pemerintah Provinsi melalui Dinas menyediakan sistem informasi percepatan pelaksanaan Sistem Resi Gudang daerah.
- (2) Sistem informasi dalam percepatan pelaksanaan sistem resi gudang, menyajikan informasi mengenai:
 - a. jenis komoditi yang disimpan;
 - b. jumlah komoditi yang disimpan;
 - c. nilai komoditi yang di Resi Gudang;
 - d. nilai pembiayaan Resi Gudang;
 - e. data diri pihak yang menyimpan;
 - f. data pengelola gudang;

g. data

- g. data spesifikasi gudang;
 - h. data sebaran komoditas yang dapat diresigudangkan;
dan
 - i. informasi-informasi lainnya yang terkait dengan Sistem Resi Gudang.
- (3) Ketersediaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan yang terkait dengan percepatan pelaksanaan Sistem Resi Gudang.

Pasal 15

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mensukseskan program percepatan pelaksanaan Sistem Resi Gudang harus berkoordinasi dengan Dinas mengenai informasi perencanaan serta pelaksanaan program Resi Gudang yang ada di daerahnya.

Pasal 16

Ketentuan teknis mengenai sistem informasi diatur lebih lanjut oleh Dinas.

BAB V TIM KOORDINASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi membentuk Tim Koordinasi untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan sistem Resi Gudang.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dalam rangka percepatan pelaksanaan Sistem Resi Gudang di daerah.

(2) Pembinaan

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Koordinasi melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara reguler atau insidental, dan berkoordinasi dengan Badan Pengawas, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta instansi/lembaga yang terkait dengan percepatan pelaksanaan sistem Resi Gudang.

Pasal 19

Tim Koordinasi menyampaikan laporan hasil pembinaan dalam percepatan pelaksanaan Sistem Resi Gudang di daerah kepada Gubernur melalui Dinas setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya bidang pelaksanaan percepatan Sistem Resi Gudang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang percepatan pelaksanaan Sistem Resi Gudang;

b. melakukan

- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang percepatan pelaksanaan Sistem Resi Gudang;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang percepatan pelaksanaan Sistem Resi Gudang;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang percepatan pelaksanaan Sistem Resi Gudang;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pelaksanaan percepatan Sistem Resi Gudang;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang percepatan pelaksanaan Sistem Resi Gudang;
- h. menghentikan penyidikan;
- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual; dan
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap pengelola gudang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Desember 2013

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

PENJELASAN

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA
TIMUR

ttd.

Dr. H. RASIYO, M.Si

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2013 NOMOR 11 SERI D.

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd.

SUPRIANTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 19590501 198003 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN SISTEM RESI GUDANG

I. UMUM

Salah satu pilar utama pembangunan perekonomian adalah pengembangan sektor pertanian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya dukung terhadap ketahanan pangan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengembangkan komoditas-komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi di pasar serta dapat menjadi obyek perdagangan yang menguntungkan bagi para petani. Salah satu instrumen yang digunakan untuk memberikan nilai ekonomis yang menguntungkan dari komoditi tersebut adalah melalui sistem Resi Gudang.

Namun pelaksanaan Sistem Resi Gudang di Propinsi Jawa Timur masih belum menunjukkan kondisi yang menggembirakan, hal ini dapat terlihat dari beberapa kendala seperti masih minimnya ketersediaan gudang untuk keperluan Resi Gudang di daerah, masih rendahnya tingkat partisipasi petani dalam memanfaatkan instrumen Resi Gudang yang dikarenakan masih minimnya pengetahuan mereka terhadap Sistem Resi Gudang, masih belum maksimalnya penyerapan kredit Resi Gudang yang disediakan oleh lembaga perbankan, serta beberapa hambatan-hambatan teknis lainnya di lapangan. Sehingga, perlu dilakukan upaya-upaya percepatan yang terkoordinasi dan tersistematisasi dengan baik mengingat masih besarnya potensi yang belum tergarap dengan maksimal.

Dalam rangka untuk melakukan upaya percepatan pelaksanaan Sistem Resi Gudang di Propinsi Jawa Timur sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa percepatan pelaksanaan Sistem Resi Gudang dilandasi sebagai upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi sebagai representasi dari petani dan kelompok tani yang merupakan pelaku utama dalam perekonomian nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas gotong royong” adalah bahwa percepatan pelaksanaan Sistem Resi Gudang dilakukan secara bersama-sama melalui pola kerjasama kemitraan antara Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Koperasi, Petani, dan Lembaga Perbankan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah sistem Resi Gudang ditujukan untuk pemberdayaan Petani dan Kelompok Tani dalam rangka mewujudkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pelaksanaan sistem Resi Gudang merupakan suatu perwujudan pelaksanaan sistem ekonomi dari, oleh, dan untuk petani/kelompok tani guna tercapai pembangunan ekonomi kerakyatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan ekonomi berbasis pertanian melalui sistem Resi Gudang yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Petani dan Kelompok Tani yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Petani dan Kelompok Tani yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Petani dan Kelompok Tani.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “biaya jasa pengelolaan barang” adalah komponen biaya yang terdiri dari: biaya bongkar, biaya asuransi kebakaran, biaya pengujian mutu barang oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), biaya perawatan barang (fumugasi) dan biaya risiko penjaminan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “biaya operasional gudang” adalah estimasi biaya yang dibutuhkan oleh pengelola gudang dalam mengoperasionalkan gudang dalam jangka waktu tertentu, seperti: biaya listrik, air, telpon, pengamanan, kebersihan, dan lain sebagainya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak-pihak lain” adalah Pemerintah Pusat, Bappebti, BUMN, atau pihak swasta yang terkait dengan pelaksanaan Sistem Resi Gudang.

Yang

Yang dimaksud “Koordinasi” adalah langkah-langkah ditujukan untuk mengatur penyebaran serta distribusi pembangunan gudang agar tepat sasaran di daerah

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan mengenai komoditas yang dapat diresigudangkan harus memenuhi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 08/M-DAG/PER/2/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang.

Pasal 12

Ayat (1)

Koperasi yang mendapatkan yang mendapatkan prioritas sebagai pengelola gudang milik daerah” adalah Koperasi Primer yang anggotanya terdiri dari petani, kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani, serta Koperasi Sekunder yang anggotanya terdiri dari Badan Hukum Koperasi.

Ayat (2)

Koperasi juga harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 15/BAPPEBTI/PER-SRG/07/2012 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Pengelola Gudang.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Pasal 15

Koordinasi mengenai informasi perencanaan serta pelaksanaan program Resi Gudang yang ada di daerah juga berlaku bagi program-program Resi Gudang yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan yang dilaksanakan di daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.